



PUTUSAN

Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN Pky

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan alias Cullang bin Ambo Kemme,
2. Tempat lahir : Bambaloka,
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Samonu, Kelurahan Baras,
Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 113/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pky tanggal 28 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pky tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Pky tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Alias CULLANG bin AMBO KEMME terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penusuk atau senjata penikam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seperti yang dimaksud dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSLAN Alias CULLANG bin AMBO KEMME dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik dengan panjang mata badik 25,5 cm, lebar mata badik 2,7 cm dan panjang keseluruhan badik 32 cm memiliki sarung warna coklat dan gagang warna coklat terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin AMBO KEMME, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di sekitar Jalan poros Mamuju – Palu, Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penusuk atau senjata penikam*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :



- Berawal ketika Petugas Kepolisian yakni saksi Zulfajry Mustan bersama rombongan personil Polres Mamuju Utara sedang dalam perjalanan dari Polres Mamuju Utara di Pasangkayu menuju Polda Sulawesi Barat di Mamuju, selanjutnya sewaktu melintas di Jalan poros pada waktu dan tempat tersebut diatas, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor melintas atau memotong jalan kendaraan mobil yang ditumpangi langsung terjatuh di aspal pas didepan kendaraan mobil yang ditumpangi saksi Zulfajry Mustan, sehingga membuat kendaraan mobil tersebut spontan berhenti;
- Kemudian saksi Zulfajry Mustan langsung turun dari mobil lalu mendatangi Terdakwa dan menemukan pada diri Terdakwa sebuah badik yang dapat dijadikan sebagai alat penusuk atau penikam yang disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang, yang akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Baras untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Penusuk atau Senjata Penikam;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZULFAJRY MUSTAN Bin MUSTAN;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kasus tindak pidana membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam atau penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Poros Mamuju – Palu, Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menemukan terdakwa membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam atau penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;



- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama rombongan personil Polres Mamuju Utara berangkat dari Pasangkayu menuju Polda Sulbar di Kab. Mamuju dengan menggunakan kendaraan roda empat kemudian sekitar pukul 18.30 wita saat melintas di jalan Poros Dusun Salukaili, Desa Kasano, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor langsung memotong jalan dan kemudian terjatuh di depan mobil yang saksi kendarai bersama rombongan sehingga saksi bersama rombongan langsung berhenti;
- Bahwa saat itu terdakwa marah-marah sambil mengelilingi mobil rombongan Personil Polres Mamuju Utara sehingga saksi lalu turun dari mobil kemudian menangkap dan memeriksa terdakwa dan saksi menemukan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa sebilah badik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa berbau alkohol atau minuman keras;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa ke Polsek Baras untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa *Sebilah badik dengan panjang mata badik 25,5 cm, lebar mata badik 2,7 cm dan panjang keseluruhan badik 32 cm memiliki sarung warna coklat dan gagang warna coklat terbuat dari kayu*, dan barang bukti tersebutlah yang saksi temukan dipinggang terdakwa saat saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi SUPIRMAN Alias BAPAK REZA Bin ABD. HAFID;

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang membawa badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Poros Mamuju – Palu, Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama dengan teman saksi berada di pinggir jalan di Pantai Dusun Salukaili Desa Kasano Kec. Baras Kab. Mamuju Utara sedang minum minuman ballo/tuak dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan IRFAN lalu kami minum



ballo/tuak bersama-sama dan setelah minuman kami habis, kami kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu saksi membonceng terdakwa dan saat diperjalanan saksi memotong jalan dan mengenai ban belakang motor yang dikendarai oleh IRFAN sehingga saksi bersama terdakwa jatuh dari motor dan pada saat yang bersamaan ada pengendara mobil yang berhenti didepan kami;

- Bahwa saat itu terdakwa langsung berdiri dengan berkata “ kenapa “ dan melihat pengendara mobil berhenti, terdakwa mengira bahwa kami ditabrak sehingga terdakwa langsung marah-marah sambil mengelilingi mobil yang sementara berhenti tersebut;
- Bahwa motor saksi tidak ditabrak oleh mobil tersebut tetapi jatuh karena kena ban belakang motor yang ada didepan saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kalau pengendara mobil tersebut adalah aparat kepolisian dari Polres Mamuju Utara;
- Bahwa saat aparat kepolisian turun, terdakwa langsung lari dan dikejar sampai terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saksi melihat sudah ada badik ditangan Polisi yang menangkap dengan berkata “ terdakwa bawa badik “;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa *Sebilah badik dengan panjang mata badik 25,5 cm, lebar mata badik 2,7 cm dan panjang keseluruhan badik 32 cm memiliki sarung warna coklet dan gagang warna coklat terbuat dari kayu*, dan barang bukti tersebutlah yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat menangkap terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah membawa badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju – Palu Dusun Salukaili Desa Kasano Kec. Baras Kab. Mamuju Utara;



- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa pulang dari minum-minuman keras di Pantai Dusun Salukaili Desa Kasano Kec. Baras Kab. Mamuju Utara dan dalam perjalanan tersebut motor yang terdakwa kendarai bersama saksi SUPIRMAN terjatuh dan disaat yang sama juga ada mobil yang berhenti dihadapan kami dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan saksi baru sadar setelah berada di Polsek Baras;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi minum-minuman keras terdakwa memang membawa badik;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut dengan tujuan untuk menjaga – jaga diri;
- Bahwa badik tersebut terdakwa bawa dengan cara menyelipkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa *sebilah badik dengan panjang mata badik 25,5 cm, lebar mata badik 2,7 cm dan panjang keseluruhan badik 32 cm memiliki sarung warna coklet dan gagang warna coklat terbuat dari kayu, yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat kejadian;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang mata badik 25,5 cm, lebar mata badik 2,7 cm dan panjang keseluruhan badik 32 cm memiliki sarung warna coklet dan gagang warna coklat terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum



mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Poros Mamuju – Palu, Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara, petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara bernama saksi ZULFAJRY MUSTAN bin MUSTAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan mana pada diri terdakwa ditemukan sebilah badik yang terselip dipinggang kirinya;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi ZULFAJRY MUSTAN Bin MUSTAN bersama rombongan personil Polres Mamuju Utara berangkat dari Pasangkayu menuju Polda Sulbar di Kab. Mamuju dengan menggunakan kendaraan roda empat dan pada saat melintas di jalan Poros Dusun Salukaili, Desa Kasano, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor langsung memotong jalan dan kemudian terjatuh di depan mobil yang ia kendarai tersebut sehingga saksi ZULFAJRY MUSTAN Bin MUSTAN bersama rombongan langsung berhenti dan melihat seseorang (terdakwa) marah-marrah sambil mengelilingi mobil dan saksi yang turun dari mobil kemudian menangkap dan memeriksa terdakwa dan menemukan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya;

Menimbang, saksi SUPIRMAN alias BAPAK REZA bin ABD. HAFID yang pada saat itu berboncengan dengan terdakwa menerangkan bahwa mereka yang baru saja pulang dari meminum minuman keras terjatuh karena motor yang mereka kendarai mengena pada ban belakang motor IRFAN yang juga beriringan dengannya dan pada saat yang bersamaan ada pengendara mobil yang berhenti didepannya dan terdakwa mengira jika mereka ditabrak oleh mobil tersebut sehingga terdakwa langsung langsung marah-marrah sambil mengelilingi mobil tersebut dan setelah diamankan oleh penumpang mobil tersebut yang ternyata adalah petugas kepolisian, pada terdakwa ditemukan sebilah badik;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa badik tersebut adalah miliknya yang ia bawa pada saat pergi meminum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras dengan tujuan untuk jaga-jaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 maka terdakwa harus dijatuhi dipidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan biaya perkara yang juga dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ruslan alias Cullang bin Ambo Kemme, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik dengan panjang mata badik 25,5 cm, lebar mata badik 2,7 cm dan panjang keseluruhan badik 32 cm memiliki sarung warna coklet dan gagang warna coklat terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari RABU, tanggal 14 Februari 2018 oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not., selaku Ketua Majelis Hakim, ESTAFANA PURWANTO, S.H. dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)